

**PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**LUQMAN ADI PRASETYO
NIM. 1617303022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Luqman Adi Prasetyo

NIM : 1617303022

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Luqman Adi Prasetyo

NIM.1617303022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Januari 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Luqman Adi Prasetyo
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Luqman Adi Prasetyo
NIM : 1617303022
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 07 Januari 2021
Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 20090 1 012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA”


Yang disusun oleh Luqman Adi Prasetyo (NIM. 1617303022) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syaifa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III



Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 3 Februari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



D. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan air mata ini dengan baik.

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtuaku. Ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih Bapak Eko Wasono, S.Sos.,M.Si. dan Ibu Sri Sulistiyah karena selalu ada untukku.

Untuk kakak penulis (Mas Fajar Arief Prastowo, S.E. dan Mba Dini Rayhana Prasetyaningtyas, S.E.), terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian. Semoga ini menjadi satu langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing skripsi penulis, yaitu Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto, yang sangat berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan selau terlimpahkan kepada beliau. Aamiin.

Terimakasih juga kepada sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Bapak Dody Nur Andriyan, S.H.,M.H.,(Alm) yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto hingga akhir hayatnya. Semoga ilmu yang diberikan barokah dan menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus sampai kapanpun.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: بِيَدِهِ - *biyadihi*

عَزَمَتْ - *'azamta*

رَحْمَةٍ - *rahmati*

بِحَبْلِ - *biḥabli*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: شَيْءٍ – *syai'in*

حَوْلِكَ – *ḥauli*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إ...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ؤ...	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

فِيمَا رَحْمَةٍ	<i>Fabimā Raḥmatin</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

فُظًّا - *fazzan*

فَتَوَكَّلْ - *fatawakkal*

IAIN PURWOKERTO

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّسُولُ - *al-rasūla*

الْآخِر - *al-ākhir*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَطِيعُوا	<i>aṭī'ū</i>
Hamzah di tengah	تَأْوِيلًا	<i>ta'wīla</i>
Hamzah di akhir	أَعْدَاءَ	<i>a'dā'a</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا : *zālika khoirun waahsanu ta'wīlan*

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ : *innallaha yuḥibbu al-mutawakkilīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	<i>Ya ayyuha al-lažīna āmanū.</i>
واعتصموا بحبل	<i>Wa'taṣimū biḥabli</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur, *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA”. sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.


Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
4. Dr. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm.)
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

8. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Bambang Taruna Adi, S.H.
10. Bapak Danang
11. Nurul Hidayah Supriyati, S.H., M.Si.
12. Bapak Sumiharso
13. Guruh Nur Markhaban, S.Si.
14. Bapak Sutaryo
15. Kedua orang tua penulis yang tersayang Bapak Eko Wasono, S.Sos., M.Si. dan Ibu Sri Sulistiyah.
16. Kedua saudara kandung penulis Mas Fajar Arief Prastowo, S.E. dan Mba Dini Rayhana Prasetyaningtyas, S.E.
17. sahabat-sahabat penulis yaitu Rofikoh, Satria, Rahma, Shaufi, Ayub, Anna, Tiwi, Faisal, Nikmah F, Mamak Apri.
18. Keluarga Hukum Tata Negara A Angkatan 2016, Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016, KMHTN IAIN Purwokerto.
19. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana & Politik Islam (HMJ HPPI) IAIN Purwokerto Tahun 2018-2019
20. Tim Moot Court Competition (MCC) IAIN Purwokerto Jember 2018 (Pak Dody (alm), Bu Pangestika, Mas Akmal, Mas Agung, Mas Annas, Mas Anam, Mas Hamzah, Mas Fauzan, Mba Lita, Mba Nisa, Mba Aida, Mba Tata, Mba Erlin, Mba Melvy, Tiwi)

21. Tim Moot Court Competition (MCC) IAIN Purwokerto Yogyakarta 2019 (Pak Dody (alm), Bu Pangestika, Gancang, Saprol, Kris, Monita, Novindah, Tifani, Dinda, Arum, Irma, Fita, Lidya, Alma)
22. Teman-teman Takmir Masjid Darun Najah IAIN Purwokerto (Mas Wahid, Mas Misbah, Yusuf)
23. Rekan PPL Pengadilan Agama Mungkid (Ayub, Tresna, Yani, Kiki, Septi, Lidya, Nurul, Kusuma, Laela)
24. Teman-teman KKN angkatan 44 Desa Sinduraja Purbalingga (Arif, Husni, Kurni, Tias, Mei, Rahma, Atin, Lifah, Sukma, Ulva, Aola).
25. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terma kasih banyak untuk semuanya.

Purwokerto, 7 Januari 2021
Penulis,



Luqman Adi Prasetyo
NIM. 1617303022

IAIN PURWOKERTO

“PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PURBALINGGA”

ABSTRAK

Luqman Adi Prasetyo
NIM. 1617303022

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Pendidikan politik merupakan alat untuk meningkatkan partisipasi politik. Salah satu kelemahan partai politik Islam (PPP, PBB, PKS) adalah kurang memberikan komunikasi politik kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang bentuk kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam serta mengetahui upaya partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer yang digunakan berasal dari wawancara dengan pengurus bidang pengkaderan atau anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari partai politik Islam dan wawancara dengan pengurus KPU Kabupaten Purbalingga bagian pengelolaan data. Data sekundernya berupa PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dengan menggunakan metode *juridis sosiologis*, untuk memperoleh analisis dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa partai politik Islam formalis sudah melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Namun partisipasi politik masih mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan oleh partai politik Islam formalis untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yaitu dengan mengemas pendidikan politik yang menarik dan menjawab minat bakat pemilih pemula. Selain itu kolaborasi partai politik Islam dengan partai nasionalis dibutuhkan untuk meningkatkan suara partai.

Kata kunci: partai politik Islam, pendidikan politik, pemilih pemula.

MOTTO

*“DADI WONG OJO RUMONGSO BISO! ANANGING KUDU BISO
RUMONGSO!”*

*Jadi Orang Jangan Sombong Merasa Apa-Apa Bisa! Namun Jadilah Orang Yang
Harus Bisa Memahami Apapun Yang Ada Di Sekitarnya!*

(K.H. Anwar Zahid)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH ORANG YANG PALING BERMANFAAT
BAGI MANUSIA”*

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
MOTTO	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	13
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : Telaah Pustaka

A. Pendidikan Politik.....	22
1. Definisi pendidikan politik	22
2. Tujuan dan Manfaat pendidikan politik.....	25
3. Macam-macam pendidikan politik	27
4. Pendidikan politik dalam Islam	29
B. Partisipasi Politik	31
1. Definisi Partisipasi Politik	31
2. Bentuk dan Model Partisipasi Politik	33
3. Partisipasi Politik Pemilih Pemula.....	37
C. Partai Politik.....	39
1. Definisi partai politik	39
2. Jenis-jenis partai politik	42
3. Tujuan dan fungsi Partai Politik	45
4. Partai Politik Islam di Indonesia	54

BAB III : Metode Penelitian

A. Jenis penelitian.....	57
B. Sumber Data	58
C. Metode Pengumpulan Data.....	59
D. Metode Analisis Data.....	62

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Pendidikan Politik Partai Politik Islam di Kabupaten Purbalingga	64
--	----

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	65
a. Gambaran Umum PPP	65
b. Sasaran dan manfaat pendidikan politik PPP.....	69
c. Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik PPP	70
2. Partai Bulan Bintang (PBB).....	71
a. Gambaran umum PBB	71
b. Sasaran dan mafaat pendidikan politik PBB.....	76
c. Bentuk kegiatan pendidikan politik PBB.....	76
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	77
a. Gambaran umum PKS	77
b. Sasaran dan manfaat pendidikan politik PKS	82
c. Bentuk kagiatan pendidikan politik PKS.....	83
B. Upaya partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik.....	85
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	85
2. Partai Bulan Bintang (PBB).....	87
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	88

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka,	19
---	----



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Banpol	: Bantuan Politik
Dapil	: Daerah Pilihan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
Hanura	: Hati Nurani Rakyat
Inpres	: Instruksi Presiden
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Nasdem	: Nasional Demokrat
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Partai Bulan Bintang
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
RT	: Rukun Tetangga
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup Penulis



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat atau dengan kata lain, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama, rakyat berkuasa, pemerintahan dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Tetapi yang tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, ditandai dengan penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan corak khas demokrasi Indonesia.¹

Konsep kehidupan demokrasi Indonesia merupakan potongan dari demokrasi barat yang menekankan pada unsur kebebasan. Namun demikian demokrasi Pancasila memiliki ciri khusus yakni adanya musyawarah mufakat yang sesuai dengan ideologi negara. Musyawarah sendiri berawal dari sila keempat Pancasila. Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur dari bangsa

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 106.

Indonesia yang dikenal disemua daerah meskipun dengan istilah yang berbeda-beda, sehingga tidak salah jika musyawarah menjadi ciri utama dari demokrasi Pancasila. Musyawarah digunakan sebagai proses mempertemukan seluruh pihak untuk membahas suatu rencana merupakan langkah yang sangat ideal untuk mewujudkan suatu keputusan yang baik dan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Demokrasi Indonesia lebih mengedepankan musyawarah mufakat yang dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan baik di desa hingga pusat. Dengan adanya musyawarah ini secara langsung telah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berpolitik.

Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berpolitik, merupakan bagian dari keaktifan kegiatan politik untuk menentukan siapa yang diinginkan sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Memilih pemimpin merupakan hak, bukan suatu kewajiban yang diwujudkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sebuah prosedur yang cukup teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih rakyat menggunakan cara Pemilihan Umum. Oleh karena itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan negara Indonesia.² Pemilu dinilai sebagai sarana dan cermin perwujudan kembali hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan rekrutmen pimpinan untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal. Secara sederhana, pemilu adalah cara individu warga negara yang mendiami suatu

²Abdi Akbar, dkk., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: BAWASLU, 2019), hlm 3.

daerah tertentu untuk melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Ikut serta berperan dalam pemilu secara tidak langsung berperan dalam membangun pemerintahan yang demokratis.

Untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis melalui pemilu, rakyat harus ikut berpartisipasi didalamnya. Partisipasi politik merupakan fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat agar aktif dalam kegiatan politik yang biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, asas partai kepada anggota, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya.³ Sedangkan mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas diperlukan adanya pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan orang dewasa yang diberikan kepada generasi muda, dengan jalan menyiapkan kader-kader politik untuk berkompetisi politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Ini adalah pengertian pendidikan politik secara sempit, dan ditujukan kepada mereka yang merupakan kader partai atau kader politik. Dalam arti luas, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara.⁴ Pendidikan politik pada prinsipnya membentuk karakter bangsa yang mampu melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersama sehingga dapat

³ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 103.

⁴ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hlm

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tujuan dari adanya pendidikan politik secara umum disuatu negara adalah untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya), menyamakan sistem berfikir tentang nilai-nilai yang dapat mendominasi aktivitas kehidupan bernegara, memantapkan sikap jiwa dalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun hasrat melestarikannya.⁵

Pendidikan politik tidak hanya ditujukan agar warga negara melek politik dengan mengetahui konsep-konsep dan teori politik sebab yang dituju oleh pendidikan politik bukanlah membentuk para ahli ilmu politik tetapi membina warga negara agar sadar dan peduli terhadap peristiwa politik yang terjadi baik dalam konteks masyarakat maupun negara, diwujudkan melalui partisipasinya dalam proses politik tersebut. Terkait dengan beberapa pihak yang memiliki kewajiban yuridis maupun moral dalam melakukan Pendidikan politik kepada warga negara, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengaturnya. Salah satunya dibebankan kepada partai politik.⁶

Partai politik memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1a-1e) UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu: a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 102.

⁶ Hariyanti, "Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik (Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)", *Tesis*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), hlm, 2.

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat, c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, d. partisipasi politik warga negara, dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁷

Partai Politik menurut Miriam Budiharjo adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurutnya di negara demokratis partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik.⁸ Adapun pengertian lain mengenai partai politik didalam Undang-Undang partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Sebagai contoh, perayaan Pemilu di Kabupaten Purbalingga diikuti oleh banyak partai politik. Partai Politik tersebut diantaranya adalah PDI-P,

⁷ Pasal 11 Ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e) UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar*: 403-409.

⁹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, dan masih banyak lagi. Ada juga partai politik Islam atau partai yang menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam seperti PPP, PBB, PKS, PKB, PAN.¹⁰

Penulis menggolongkan partai politik kedalam tiga golongan berdasarkan kepentingannya. Golongan tersebut meliputi:¹¹

- Golongan formalis yang memilih menghendaki Islam dijadikan ideologi partai secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam Pemilu. Kategori ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PBB, dan PKS.
- Golongan substansialis yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, tetapi menolak formalisasi Islam pada negara dan pemerintahan. Pada ranah partai politik mereka diwakili oleh PAN dan PKB.
- Golongan sekuler yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya.

¹⁰ Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, edisi I, 02 Juni tahun 2017, hlm. 159, <https://www.researchgate.net/>, diakses 30 Agustus 2020.

¹¹ Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. I, no. 2, 2017, 159.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah partai politik selain golongan formalis dan substansialis.

Sementara Yulianto membagi entitas partai Islam kedalam dua konsepsi. Pertama, partai yang memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinan dibawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keislamannya dan mengusung simbol-simbol keislaman dari tanda sampai ke jargon-jargon politik. Partai-partai yang teridentifikasi dengan karakteristik tersebut antara lain PPP, PBB, dan PKS. Kedua, partai yang secara asas, simbol, jargon, dan perilaku keseharian amat jauh dari warna Islam tetapi secara kepemimpinan dibawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Pengikut utama partai-partai tersebut biasanya berasal dari umat Islam dan ormas keagamaan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh PKB dan PAN.¹²

Semua partai politik baik partai nasionalis maupun partai Islam sudah semestinya melakukan pendidikan politik karena sesuai dengan kewajiban partai yang tertera dalam Pasal 13 a-k UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pendidikan politik dibiayai oleh APBD yang dialokasikan untuk dana BANPOL (Bantuan politik) melalui partai politik seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sehingga diharapkan

¹² Ari Ganjar Herdiansah, *Pragmatisme Partai*: 160.

partisipasi politik masyarakat dapat meningkat dengan dilaksanakannya pendidikan politik.¹³

Pada faktanya, partisipasi politik masyarakat terhadap partai politik Islam cenderung masih kurang jika dibandingkan dengan partai politik nasionalis. Sebagai contoh berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Purbalingga, pelaksanaan Pemilu legislatif tiga periode terakhir, partai politik Islam selalu kalah dalam lima Dapil (Daerah Pilihan). Pada Pemilu legislatif 2009 yang mendapatkan suara terbanyak dari total 4 dapil adalah PDI-P dengan total 116.328 suara. Peringkat kedua Golkar dengan total 62.368 suara dan peringkat ketiga adalah Demokrat dengan total 52.275 suara. Sedangkan partai politik Islam PAN menduduki peringkat keempat dengan total 35.263 suara, PKB peringkat kelima dengan total 34.183 suara, PKS peringkat keenam dengan total 33.777 suara, PPP peringkat ketujuh dengan total 19.547 suara dan PBB peringkat kedelapan belas dengan total 1.499 suara. Begitu pula pada pemilu legislatif 2014, PDI-P masih menduduki posisi pertama pada empat dapil dengan total 119.363 suara. Peringkat kedua Golkar dengan total 74.759 suara dan peringkat ketiga adalah Gerindra dengan total 68.763 suara. Sedangkan partai politik Islam PKB menduduki peringkat keempat dengan total 56.388 suara, PKS peringkat kelima dengan total 38.580 suara, PAN peringkat keenam dengan total 33.699 suara, PPP peringkat kedelapan dengan total 28.396 suara dan PBB peringkat kesebelas belas dengan total 1.825 suara. Pada Pemilu legislatif

¹³ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah partai PPP, pada Jum'at 17 Juni 2020, jam 10.00, di Rumah Ibu Nurul.

2019 PDI-P masih mendominasi empat dapil dengan total 120.717 suara. Sedangkan peringkat kedua diperoleh PKB dengan total suara 92.541 suara. Peringkat ketiga yaitu Gerindra dengan total 77.755. Partai politik Islam PKS menempati posisi kelima dengan total 36.594 suara. PAN peringkat keenam dengan 34.159 suara. PPP berada di peringkat kedelapan dengan total 23.813 suara. Sedangkan PBB berada di peringkat ketiga belas dengan total 2.154 suara.¹⁴

Berdasarkan data perolehan suara pada Pemilu legislatif, secara umum perolehan suara partai politik Islam di Purbalingga masih kalah dibanding dengan partai politik nasionalis terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sehingga partai-partai Islam di Purbalingga harus berusaha lebih keras untuk pengoptimalan suara melalui pendidikan politik pada Pemilu yang akan datang, terutama pada pemilu 2024. Jika melihat data, penduduk Purbalingga yang beragama Islam sebanyak 943.010 jiwa¹⁵ dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada yaitu sebanyak 1.003.246 jiwa.¹⁶ Kekalahan partai politik Islam dalam Pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019 disebabkan karena pelaksanaan partisipasi politik yang sehat masih terancam dengan maraknya penggunaan politik uang (*money politic*) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Begitu pula adanya dugaan

¹⁴ Ringkasan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2009, 2014, dan 2019.

¹⁵ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, "Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016 Kabupaten Purbalingga", <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/>, diakses 8 September 2020.

¹⁶ Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.

permasalahan terkait proses mobilisasi massa didaerah-daerah terpencil yang masih terkendala akses informasi maupun netralitas proses pengawasan.

Berkaitan dengan pendidikan politik, tingkatan pemilih yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan oleh KPU atau pendidikan politik oleh partai politik meliputi komponen keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (netizen).¹⁷ Salah satu komponen yang ada dalam BAB II Pasal 4 ayat (1a) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pelajar atau remaja yang merupakan sebuah komunitas cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap Pemilu. Komunitas pelajar yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum disebut pemilih pemula atau pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula usia Sekolah Menengah Atas (SMA) memang menjadi segmen yang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu saja menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat.

¹⁷ BAB II Pasal 4 ayat (1a) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pemilih pemula bisa ditempatkan sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat.¹⁸ Terlebih lagi pemilih pemula belum menganggap penting adanya pemilu karena menurut mereka, pemilu tidak memberikan perubahan pasti bagi mereka.¹⁹ Selain itu pemilih pemula belum paham dengan visi misi calon yang mengikuti pemilu. Kondisi tersebut tampak jika melihat perilaku pemilih pemula pada beberapa penyelenggaraan Pemilu.

Dikalangan pemilih pemula, partisipasi politik masih rendah sehingga harus menjadi perhatian khusus melalui pendidikan politik. Maka, pendidikan politik itu sangat penting dengan berlandaskan pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik bahwasanya fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik, diantaranya untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan

¹⁸ Fety Novianty, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat", *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018): 294.

¹⁹ Dita Angga, "Ini Penyebab Pemilih Pemula Golput", *www.nasional.sindonews.com.*, diakses pada 11 Desember 2019.

kesatuan negara.²⁰ Serta Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilih pemula yang notabeneanya pelajar atau remaja merupakan sebuah komunitas yang cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap pemilu. Di Kabupaten Purbalingga yang rentan usianya masuk dalam golongan pemilih pemula sebanyak 74.512 jiwa.²¹ Dengan banyaknya jumlah pemilih pemula, diharapkan peran partai politik khususnya partai politik Islam dapat lebih rutin melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga karena pemilih pemula berjumlah sekitar 30% dan sangat berpengaruh dalam jumlah perhitungan suara dalam Pemilu.²²

Di Kabupaten Purbalingga partisipasi politik pemilih pemula mengalami penurunan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga, pada pemilu 2009 hingga pemilu 2019, persentase partisipasi politik pemilih pemula mengalami penurunan yang signifikan. Pemilu 2009 jumlah pemilih pemula sebanyak 15.810 atau sebesar 2,32% dari jumlah DPT yang ada yaitu 680,641 jiwa. Pada Pemilu 2014 prosentase pemilih pemula hanya sebesar 2,28% dari jumlah DPT yang ada

²⁰ Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dirubah oleh UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kabupaten Purbalingga dalam Angka Purbalingga Regency in Figures 2019* (Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2019), hlm.69

²² Dinkominfo, "KPUD Purbalingga Garap Pemilih Pemula", <https://www.purbalinggakab.go.id/>, diakses pada 14 Februari 2020.

yaitu 727,777 jiwa, dan pada Pemilu 2019 partisipasi politik pemilih pemula tercatat sebesar 2,05% dari jumlah DPT yang ada yaitu 752,221 jiwa.²³

Berdasarkan penurunan partisipasi politik pemilih pemula, pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politis serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan.²⁴ Dari sini lah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga”.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.²⁵ Menurut Rusadi Kantaprawira, pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara

²³ Data Rekap Pemilih Pemula dan Pemilih Muda KPU Kabupaten Purbalingga Periode 2005-2019.

²⁴ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*: 12-13.

²⁵ Masriyani, Herma Yanti, “Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 3 Nomor 1, t.t., hlm 105.

maksimal dalam sistem politiknya sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.²⁶

2. Partai Politik Islam adalah partai yang menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam seperti PPP, PBB, PKS, PKB, PAN. Dalam penelitian ini, yang dimaksud partai politik Islam seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, merupakan partai yang masuk dalam golongan formalis yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
3. Partai Politik Nasionalis atau partai golongan sekuler adalah partai yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya. Dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan lain-lain.

²⁶ Alex Victor Wanma, "Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", <https://media.neliti.com/>, diakses pada 20 Juli 2020.

4. Partisipasi Politik adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik.²⁷
5. Pemilih Pemula adalah pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.²⁸ Dalam hal ini maksud penulis yaitu mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan politik partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana upaya partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui proses pendidikan politik yang dilakukan partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga.

²⁷ Jacobus Ranjabar, *Pengantar ilmu politik dari ilmu politik sampai politik di era globalisasi*, (Bandung: Alfabeta 2016), hlm. 230.

²⁸ BAB I Pasal 1 Ayat (34) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga melalui pendidikan politik.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang pendidikan politik oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah

b. Manfaat Praktis

Dapat memahami masyarakat mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yang ada di Kabupaten Purbalingga, dapat memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran berpolitik masyarakat melalui pendidikan politik, serta dapat mengkritisi partai politik Islam dalam hal Pendidikan politik yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi Sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau

mengenai “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini:

1. Kamaluddin dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)”.²⁹ Penelitian ini memaparkan bahwa partisipasi pemilih di desa tersebut masih kurang baik dikarenakan kurangnya pemahaman warga desa tentang pendidikan pesta demokrasi melalui pemilu, Sehingga lebih memilih untuk golput. Pemilih di desa tersebut juga dipengaruhi jenis kelamin ekonomi sosial pendidikan, pekerjaan, kelas, pendapatan, dan agama. Persamaanya ada pada objek penelitian yaitu pendidikan politik yang berhubungan dengan partisipasi politik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Skripsi Kamaludin mengenai pendidikan politik yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat. Sementara peneliti mengkaji tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Serta subjek dalam skripsi Kamaludin adalah masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros bukan pengurus partai politik Islam.

²⁹ Kamaluddin, “Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)”, *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2016.

2. Dwi Kharisma dalam tulisanya yang berjudul “Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda”.³⁰ Penelitian ini memaparkan bahwa belum berjalannya pendidikan politik menjadi salah satu kendala pemilih muda saat berpartisipasi pada pilihan legislatif 2014 di Kota Manado. Pemilih muda di Kota Manado tetap ikut serta dalam pilihan legislatif namun keikutsertaan mereka hanya bersifat konvensional, atau sekedar pemberian suara bukan karena atas pertimbangan yang matang sehingga para pemilih muda gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar, keluarga maupun mudah untuk dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Persamaan skripsi Dwi Kharisma dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu pendidikan politik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah skripsi Dwi Kharisma tidak mengkaji Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam serta tidak mengkaji partisipasi politik pemilih pemula melainkan mengkaji tentang pemilih muda.
3. Riyan Feriyanto Efendi dalam Skripsinya yang berjudul “Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015)”.³¹ Penelitian ini menjelaskan hubungan antara pendidikan politik dengan partisipasi politik. Riyan Feriyanto Efendi mengangkat tema ini dikarenakan rendahnya partisipasi politik di

³⁰ Dwira Kharisma, “Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda”, *Skripsi*, Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi 2014.

³¹ Riyan Feriyanto Efendi, “Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015)”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.

Kecamatan Waru pada pemilihan Bupati Sidoarjo tahun 2015 disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang partisipasi politik serta kurangnya kesadaran individu untuk memilih pemimpin. Persamaan Skripsi Riyan Feriyanto Efendi dengan penelitian penulis terletak pada Objek penelitian yaitu pendidikan politik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Skripsi milik Riyan Feriyanto Efendi membahas mengenai hubungan partisipasi politik dan pendidikan politik yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian penulis membahas tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu. Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kamaludin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)	Menganalisis objek yang sama yaitu Pendidikan politik. Menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i> .	Skripsi Kamaludin mengenai Pendidikan politik yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat. Sementara peneliti mengkaji tentang pendidikan politik yang dilakukan partai politik Islam untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

			serta subjek dari skripsi Kamaludin adalah masyarakat Desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros bukan pengurus partai politik Islam.
Dwi Kharisma, Universitas Sam Ratulangi.	Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda.	Menganalisis terkait permasalahan Pendidikan politik . Menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i> .	Tidak mengkaji Pendidikan politik yang dilakukan partai politik Islam serta tidak mengkaji partisipasi politik pemilih pemula melainkan pemilih muda.
Riyan Feriyanto Efendi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.	Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015)	Membahas mengenai Pendidikan politik serta partisipasi politik Menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i> .	Skripsi milik Riyan Feriyanto Efendi membahas mengenai hubungan partisipasi politik dan pendidikan politik yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori, pada bab ini penulis memaparkan landasan teori tentang pendidikan politik, partai politik Islam, dan partisipasi politik.

Bab III merupakan metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pendidikan politik partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga, serta upaya partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui Pendidikan politik.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan Politik

1. Definisi Pendidikan Politik

Pendidikan politik memiliki makna yang lebih luas daripada pendidikan dan politik. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Mengaktualisasikan diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu bisa berkembang dan menjadi lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya.¹ Dengan kata lain, proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Selain itu, Kartono membagi pengertian pendidikan politik menjadi dua. Yaitu pendidikan politik dalam arti sempit yang ditujukan kepada mereka yang merupakan kader partai atau kader politik dan pendidikan politik dalam arti luas. Dalam arti sempit merupakan bentuk pendidikan orang dewasa yang diberikan kepada generasi muda, dengan jalan

¹ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hlm. 9.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik j.o Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

menyiapkan kader-kader politik untuk berkompetisi politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Dalam arti luas pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang memiliki kepribadian politik serta kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politis serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan.³

Berbeda dengan Kartono, menurut Rusadi Kantaprawira, pendidikan politik dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum, Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media), lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti tempat ibadah dan juga lembaga pendidikan.⁴

³ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*: 12-13.

⁴ Dwira Kharisma, "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda", *Skripsi*, (Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi 2014), hlm, 4.

Dalam pengertian lain, Ruslan memaknai pendidikan politik sebagai usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, agar warga negara menjadi sadar, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakat dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.⁵

Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, sehingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari kepentingan apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Disini lah sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita yang berjalan merupakan

⁵ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*: 11-12.

sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung.

2. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Politik

Untuk mencapai proses pendidikan politik yang berkualitas maka harus ada sebuah tujuan untuk dicapai sehingga dari tujuan itu dapat menghasilkan manfaat.

a. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan adanya pendidikan politik untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik⁶ bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan politik dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.⁷

Pada umumnya, pendidikan politik yang dilaksanakan suatu negara dalam sistem apapun bentuknya bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai, menyamakan sistem berpikir tentang nilai-nilai yang dapat memedomani aktivitas kehidupan bernegara, serta

⁶ Idrus Affandi, Karim Suryadi, "Modul 1 Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik", <http://repository.ut.ac.id/>, diakses 1 Oktober 2020.

⁷ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

memantapkan sikap jiwa dalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun keinginan untuk menjaganya.⁸

Selain itu, Wahab mengemukakan tujuan pendidikan politik adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizen*), yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara. Warga negara yang baik ini, dapat terwujud jika mereka melek politik, memiliki kesadaran politik, dan mampu berpartisipasi politik dalam kehidupan politik bangsanya.⁹

Pendidikan politik diselenggarakan untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa. Generasi muda sebagai sasaran pendidikan politik dituntut berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan dan keterampilan politik yang memadai, agar kemampuan yang dimilikinya tersebut dapat berpolitik secara bertanggungjawab.¹⁰

b. Manfaat Pendidikan Politik

Manfaat dilaksanakannya pendidikan politik yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu merangkak naik, baik itu pemilihan umum, pemilihan kepala daerah hingga yang terkecil pemilihan ketua RT. Meminimalisir politik uang yang selama ini

⁸ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 102.

⁹ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*: 16-17.

¹⁰ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*: 17.

dimanfaatkan untuk mengambil suara masyarakat yang belum memiliki kesadaran berdemokrasi. Karena pola pikir menganggap bahwa seseorang akan memilih tergantung berapa rupiah yang didapatkan. Manfaat pendidikan politik berkelanjutan dapat mengajak generasi muda sejak dini, sehingga sejak usia dini sudah sadar dan paham apa itu demokrasi sehingga generasi muda tidak mudah "dimanfaatkan" oleh orang-orang yang berpolitik kotor. Partai politik dapat meregenerasi kepengurusan partainya dengan diisi oleh generasi muda yang sudah paham politik diluar pendidikan formal, sehingga partai politik bisa "menghapuskan" kader-kader yang telah menjadi narapidana dan mantan narapidana.¹¹

3. Macam-macam Pendidikan Politik

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan pada masyarakat tersebut. Dengan demikian, bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu Negara. Pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam sebuah negara. Pendidikan politik dilakukan untuk anggota atau kader partai dan

¹¹ Fathin Robbani Sukmana, "Pendidikan Politik Berkelanjutan, Ikhtiar Penyadaran Warga", <https://republika.co.id/>, diakses pada 10 Oktober 2020.

masyarakat luas agar meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum.¹²

Pendidikan politik menurut Rochayat Harun dan Sumarno dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Pendidikan Politik Nasional (*Civic*)

Dalam proses pendidikan politik di Indonesia, fokus perhatian bukan hanya peserta didik sebagai calon komunikator politik, melainkan juga para pendidik yang bertugas mengartikan simbol-simbol politik. Sedangkan di luar masih banyak sistem pendidikan lain yang pada prinsipnya adalah membentuk karakter bangsa yang mampu melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersama.¹³

b. Pendidikan Politik Kelompok atau Partai

Pendidikan politik oleh partai atau kelompok politik ditujukan untuk kader dan pengembangan organisasi partai. Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon penerus kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik ini berupa pengenalan dan pengembangan program partai.¹⁴

Pendidikan politik yang diselenggarakan partai politik memberikan makna apabila orientasi kepentingan memicu pada kepentingan nasional. Dalam kondisi seperti ini, partai politik berfungsi sebagai sarana dan mekanisme dalam mencapai tujuan

¹² Pasal 11 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹³ Sahya Anggara, *Sistem Politik*: 102.

¹⁴ Sahya Anggara, *Sistem Politik*: 103.

negara. Pendidikan politik dapat melestarikan sistem politik sekaligus sistem lainnya.

4. Pendidikan Politik dalam Islam

Agama Islam adalah agama Allah SWT yang berisi tuntunan bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang luput dari tuntunannya termasuk didalamnya urusan pendidikan politik. Ajaran syariat Islam dalam urusan politik dan kenegaraan dalam garis besarnya sudah ada dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Namun dalam penerapan dan pelaksanaannya secara terperinci belum begitu jelas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan pemikiran di kalangan pemuka dan mujtahid Islam. Hal ini karena adanya perbedaan pandangan ataupun persentuhan dengan berbagai aliran filsafat dan kultur di masanya.

Unsur-unsur pendidikan politik Islam dalam al-Qur'an ada 5 macam, yaitu:³²

- a. Hukum dari Allah, kekuasaan dan kedaulatan milik Allah SWT
Allah SWT berfirman dalam Q.S. Yaasiin (36):83:

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ يَبْدِهٖ مَلَكُوتٌ كُلُّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Maka Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan.³³

³² Nurhadi, "Tematik Ayat Ayat Pendidikan Politik Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Edukasi dan Sains*, Vol 2 Nomor 1, 2020, hlm. 46-47

³³ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 633.

b. Ketaatan kepada pemimpin

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an Nisa (4):59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁴

c. Musyawarah dan sistem pengambilan keputusan

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ali-Imran (3):159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.³⁵

d. Keharusan untuk bersatu dan larangan berpecah belah

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ali-Imran (3):103:

³⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 114.

³⁵ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 90.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.³⁶

- e. Keharusan untuk bersifat adil dan menunaikan keadilan

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4):59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁷

B. Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik berasal dari dua kata yaitu partisipasi dan politik.

Partisipasi yang memiliki arti keikutsertaan atau perihal turut berperan

³⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 79

³⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 114

serta dalam suatu kegiatan.¹⁵ Sedangkan politik memiliki arti segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya).¹⁶ Oleh karena itu, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁷ Maka dari itu partisipasi merupakan satu aspek penting dari demokrasi.¹⁸

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah kegiatan dari warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.¹⁹

Herbert Mc Closky dalam bukunya berjudul *Political Participation* berpendapat bahwa:

Political Participation is the term political participation will refer to those voluntary activities by wich members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy.

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

¹⁵ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) arti Partisipasi”, <https://kbbi.web.id/partisipasi>, diakses pada 5 September 2020.

¹⁶ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) arti Politik”, <https://kbbi.web.id/politik>, diakses pada 5 September 2020.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 367.

¹⁸ Sahya Anggara, *Sistem Politik*: 142.

¹⁹ Dwira Kharisma, “Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda”, *Skripsi*, (Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi 2014), hlm, 5.

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.²⁰

Sedangkan Huntington memberi penafsiran mengenai partisipasi politik yaitu, kegiatan *private citizen* yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *private citizen* adalah sebagai orang perorangan sebagai warga negara yang mempunyai peranan-peranan tertentu.²¹ Dalam karya penelitiannya, mereka memberi catatan berbeda, yaitu partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa), juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan. Pada intinya, baik sukarela maupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.²²

2. Bentuk-bentuk dan Model Partisipasi Politik

Partisipasi politik bisa muncul dalam beberapa bentuk. Setiap bentuk akan berisikan gaya, tuntutan, pelaku hingga tindakan-tindakan yang dilakukan warga negara dalam konteks politik. Partisipasi politik juga tidak hanya dilakukan sekelompok orang, namun dapat dilakukan hanya satu orang.

a. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Ada beberapa bentuk partisipasi, di antaranya adalah partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 367.

²¹ Andri Supriyanto, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pilbup Purbalingga 2020." *Webinar Peran Pemilih Pemula Dalam Pilbup Purbalingga 2020*. Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, 30 Agustus 2020.

²² Sahya Anggara, *Sistem Politik*: 142.

bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Sedangkan pada partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakasa untuk berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.²³

Berbeda dengan penggolongan di atas, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. Bentuk ini memiliki Tindakan dan pelaku yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses-proses politik. Bentuk-bentuk itu diantaranya kegiatan pemilihan, mencangkup memberikan suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap Tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Lobbying, mencangkup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut banyak orang. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota baru atau pejabat dalam suatu organisasi, yang tujuan utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Mencari koneksi (*contacting*), merupakan Tindakan

²³ Sahya Anggara, *Sistem Politik*: 151.

perorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah, dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang. Tindakan kekerasan (*violence*), sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat berbentuk kudeta atau pembunuhan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan huru-hara atau pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).²⁴

Selain partisipasi politik yang ada ditingkat masyarakat, terdapat juga partisipasi politik ditingkat individu. Secara spesifik Milbrath M.L. Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual yaitu *Apathetic Inactives*: tidak beraktivitas yang partisipatif, tidak pernah memilih, *Passive supporters*: memilih secara regular atau teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, mencintai negara. *Contact specialist*: pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu. *Communicators*: mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi, menulis surat para editor surat kabar, mengirim pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin politik. *Party and campaign workers*: bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri

²⁴ Jacobus Ranjabar, *Pengantar ilmu politik dari ilmu politik sampai politik di era globalisasi*, (Bandung: Alfabeta 2016), hlm. 235.

pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dengan mendukung partai politik, dipilih jadi kandidat partai politik. *Community activists*: bekerja dengan orang lain yang berkaitan dengan masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu sosial. *Protester*: bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang sah, menghadapi pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi aturan-aturan.²⁵

b. Model partisipasi politik

Bagi individu secara pribadi, partisipasi politik bertujuan mengembangkan kepribadian politik yang memiliki dasar moral berdasarkan norma dan nilai-nilai yang memedomani terhadap sikap perilaku sebagai warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab.

Kesadaran dan tanggung jawab warga negara menjadi faktor penting yang menentukan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlihat dalam proses partisipasi politik. Sehingga W. Page memberikan model

²⁵ Jacobus Ranjabar, *Pengantar ilmu*: 235-236

partisipasi menjadi empat tipe yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil, maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis. Apabila kesadaran politik tinggi, namun kepercayaan terhadap pemerintah lemah, maka perilaku yang muncul adalah militant radikal. Dan apabila kesadaran politik rendah, tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi, maka partisipasinya menjadi sangat pasif yang artinya hanya berorientasi pada output politik.²⁶

3. Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti Pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.²⁶

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih

²⁶ Sahya Anggara, *Sistem Politik*: 156.

²⁶ Asmika Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 10 Nomor 1, 2018, hlm. 48.

pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan Negara. Dengan demikian meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia ke depan.²⁷

Dalam konteks tersebut, pemilih pemula perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah Negara dan bagaimana mencpainya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan Pemilu merupakan kegiatan yang berguna bagi Negara. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai warga Negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai warga Negara. Dalam upaya itu, mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka kearah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik.²⁸

²⁷ Rezeky Saputra, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014", *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2017): 3.

²⁸ Rezeky Saputra, *Partisipasi Politik*: 4.

C. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Menurut KBBI, partai politik dibagi menjadi dua kata yaitu partai yang memiliki arti perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan, dan setujuan (terutama dibidang politik). Sedangkan politik memiliki arti yaitu perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.²⁹ Oleh karena itu, partai politik adalah perkumpulan (segolongan orang) yang memiliki tujuan sama untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³⁰

Mark N. Hugopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.³¹

²⁹ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) arti Partai Politik", <https://kbbi.web.id/partai>, diakses pada 4 September 2020.

³⁰ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multi Partai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 85.

³¹ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 90.

Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Parties*, menjelaskan definisi partai politik yaitu organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.³²

Dalam pengertian lain, Carl J. Friedrich, mendefinisikan partai politik (*political party*) sebagai berikut:

*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of government, with the further objective of giving to members of party, though such control ideal and material benefits and advantages.*³³

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.

Sedangkan menurut R.H. Soltau yang disebut dengan partai politik adalah:

A political party is a group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general personal policies.

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 404.

³³ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Malang: Setia Press, 2016), hlm. 57.

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.³⁴

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) j.o Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan pengertian partai politik yaitu: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik dalam pengertian modern adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.³⁶

³⁴ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata*: 85-86.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar*: 404.

³⁶ Erfandi, *Parliamentary Threshold*: 90.

2. Jenis-Jenis Partai Politik

Partai politik dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Berdasarkan segi komposisi dan fungsi

1) Partai massa.³⁷ Partai ini mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ini adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang menjadi anggotanya cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat kritis, sehingga persatuan partai menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.

2) Partai kader.³⁸ Mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

b. Berdasarkan sifat dan orientasi

1) Partai lindungan (*patronage party*).³⁹ Partai ini umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasi di tingkat lokal cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu

³⁷ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata*: 92.

³⁸ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata*: 92.

³⁹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata*: 93.

mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya, karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh dari partai semacam ini.

2) Partai ideologi atau partai asas (sosialisme, fasisme, komunisme, kristen-demokrat).⁴⁰ Partai ini biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan meningkat. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi, maka dipungut iuran secara teratur dan disebarakan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.

c. Berdasarkan jumlah sistem kepartaian yang ada dalam suatu negara. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Marice Duverger dalam bukunya *Political parties* yang dikutip oleh Miriam Budiardjo.

1) Sistem partai tunggal.⁴¹ Adalah sistem yang dipakai oleh negara baru merdeka, negara multi etnis, dan negara komunis. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya gejolak-gejolak sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan atau untuk

⁴⁰ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata*: 93.

⁴¹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 105.

mengintegrasikan aneka golongan yang ada dalam suatu negara. Partai tunggal yang dimaksud adalah bahwa dalam suatu negara tersebut hanya ada satu-satunya partai politik yang mempunyai kedudukan diantara partai lain, sehingga tidak ada persaingan partai politik dalam Pemilu. Negara yang berhasil menggunakan sistem ini adalah Uni Soviet.

2) Sistem dwi partai politik.⁴² Sistem ini diartikan bahwa dalam suatu negara menganut dua partai atau adanya beberapa partai tetapi hanya dua partai yang memiliki peranan dalam negara. Partai yang satu adalah yang berkuasa (menang dalam Pemilu), dan satunya adalah oposisi (kalah dalam Pemilu). Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*Loyal Opposition*) terhadap partai pemenang di pemerintahan. Dalam Pemilu, sistem dwi partai umumnya menggunakan sistem distrik, dimana dalam setiap daerah pilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai kecil sehingga dapat memperkokoh sistem dwi partai. Negara yang menganut sistem ini adalah Inggris, Amerika Serikat dan Philipina.

3) Sistem multi partai.⁴³ Penyebab adanya sistem multi partai ini adalah adanya keragaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada dalam suatu negara. Dalam sistem ini tidak ada partai politik yang memiliki

⁴² A. Rahman H.I, *Sistem Politik*: 106.

⁴³ A. Rahman H.I, *Sistem Politik*: 107.

suara mayoritas di Parlemen, oleh karenanya harus melakukan koalisi agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Dalam implementasinya, pemerintahan yang demikian harus selalu mengutamakan musyawarah dan kompromi. Pola multi partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai kecil dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem ini, partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan. Negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dan sebagainya.

3. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

a. Tujuan Partai Politik

Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik diantaranya adalah untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga Negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik, untuk menjadi wadah agregasi (pengumpul) kepentingan masyarakat, untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik, untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.⁴⁴

⁴⁴ A. Rahman H.I, *Sistem Politik*: 103.

Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, partai politik memiliki tujuan umum dan khusus yang harus tercapai. Tujuan umum yaitu: mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan cara menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus yang harus dicapai yaitu: meningkatkan partisipasi politik anggota atau kader dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁵

b. Fungsi Partai Politik

Dalam konteks Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu untuk melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa

⁴⁵ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Partai politik juga berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, mewujudkan peningkatan partisipasi politik warga negara Indonesia serta bertujuan untuk rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁴⁶

Adapun mengenai hak-hak warga negara menurut seorang pemikir politik Islam, Abu A'la al-Maududi yaitu perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya; perlindungan terhadap kebebasan pribadi; kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah hak warga negara yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.³⁸

Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi. Miriam Budiarjo membagi fungsi partai politik menjadi 4 yaitu:

- 1) Sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu Negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan disinilah kedudukan partai politik dalam arus ini sebagai

⁴⁶ Pasal 11 ayat (1) a-e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

³⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64.

jembatan antara “mereka yang memerintah” dengan “mereka yang diperintah”.⁴⁷

Selain itu, menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.⁴⁸

- 2) Sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara, partai, atau organisasi. Proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴⁹

Dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*), ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur-antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam

⁴⁷ Masriyani, Herma Yanti, “Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 3 Nomor 1, t.t., hlm. 102.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 406.

⁴⁹ Masriyani, Herma Yanti, “Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 3 Nomor 1, t.t., hlm. 102.

membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.⁵⁰

3) Sarana rekrutmen politik. Proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik ini menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara lain.⁵¹

4) Sarana pengatur konflik. Dalam Negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya maka perbedaan pendapat ini, apakah ini berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi atau agama, mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik. Sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Namun dipihak lain, dilihat seringkali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada.⁵²

Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan, berikut ini ada beberapa fungsi partai politik menurut Almond yang dibagi menjadi

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 160.

⁵¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 408-409.

⁵² Masriyani, Herma Yanti, "Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 3 Nomor 1, t.t., hlm. 102.

delapan fungsi partai politik, yaitu tiga fungsi yang pertama tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan (*public policy*), tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Dan lima lainnya terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam setiap sistem politik.⁵³

- 1) Sosialisasi politik merupakan fungsi pengembangan dan memperkuat sikap politik di kalangan penduduk umumnya, atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peran politik, administratif, yudisial tertentu.
- 2) Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.
- 3) Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui struktur yang ada dalam sistem politik.
- 4) Artikulasi kepentingan sebelum kebijakan-kebijakan itu dapat ditentukan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang mereka ingin dapatkan dari politik (artikulasi kepentingan). Partai politik melaksanakan fungsi artikulasi kepentingan ini dengan membuat dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

⁵³ Weri Gusmansyah, "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam", <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>, diakses 10 Oktober 2020.

- 5) Agregasi kepentingan dan tuntutan masyarakat itu kemudian digabungkan menjadi alternatif kebijakan (agregasi kepentingan). Fungsi ini dijalankan partai politik dengan menggabungkan tuntutan dari kelompok masyarakat yang berbeda menjadi alternatif kebijakan pemerintahan.
- 6) Pembuatan kebijakan selanjutnya alternatif itu dipertimbangkan dan ditentukan pilihannya (pembuatan kebijakan). Fungsi ini dijalankan apabila partai menjadi pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, atau yang calon presidennya memenangkan pemilihan umum. Jika menjadi partai oposisi, ia mengkritik dan mengusulkan alternatif kebijakan.
- 7) Penerapan Kebijakan Proses selanjut adalah pelaksanaan atau penerapan kebijakan.
- 8) Penghakiman Kebijakan dilakukan apabila kebijakan itu ditentang atau diselewengkan maka harus ada proses penghakiman (*adjudication*).⁵⁴

Terhadap dua fungsi yang akhir ini, partai politik hanya melakukan pengawasan sebagai bagian dari kontrol sosial. Penerapan kebijakan dilaksanakan oleh pejabat publik (yang mungkin saja orang partai) yang bekerja berdasarkan prinsip amanah serta clear and good government. Sementara fungsi kehakiman adalah fungsi lembaga

⁵⁴ Weri Gusmansyah, "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam", *Al Ijarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 4 Nomor 2, 2019, hlm. 182-183.

yudisial yang independen, tidak boleh dicampuri oleh eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, termasuk partai politik.⁵⁵

Berbeda dengan fungsi yang telah disebutkan, menurut Vyes Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup 4 fungsi yaitu sebagai mobilisasi dan integrasi, sebagai sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*), sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana penyampaian pilihan-pilihan kebijakan.⁵⁶

Sedangkan fungsi partai politik di negara otoriter seperti Uni Soviet, China, dan negara-negara komunis Eropa Timur hampir sama dengan fungsi di negara demokrasi. Yang membedakan adalah pelaksanaannya. Dalam rangka komunikasi politik, partai menyalurkan informasi untuk mengajarkan masyarakat dengan informasi yang menunjang usaha pimpinan partai. Arus informasi tidak bersifat dua arah namun lebih bersifat dari atas ke bawah. Fungsi sarana sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara kearah kehidupan dan cara berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Partai mendominasi seluruh kehidupan bermasyarakat. Di negara otoriter, partai juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik yang di dalamnya mengutamakan orang yang memiliki kemampuan, menguasai ideologi marxisme-leninisme untuk mengabdikan kepada partai,

⁵⁵ Weri Gusmansyah, *Fungsi Partai*: 183.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 160.

dan orang tersebut mampu untuk menduduki kedudukan pemimpin untuk mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁵⁷

Fungsi partai politik di negara demokrasi berbeda dengan negara otoriter. Jika negara demokrasi mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis atau partai yang berlaku dalam negara otoriter berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Jika dalam negara demokrasi partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga negara kedalam masyarakat umum, peran partai komunis adalah untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (*enforcement of conformity*). Kedua fungsi ini diselenggarakan melalui propaganda dari atas kebawah.⁵⁸

Dalam ajaran Islam, meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit fungsi partai politik, namun memiliki kesamaan dengan yang disampaikan oleh Prof. Miriam Budiardjo yaitu:³⁹

- 1) Sosialisasi politik yang dapat ditemukan dalam tugas pembangunan spiritual. Dengan pembangunan ini, norma-norma dan ajaran agama, termasuk kehidupan politik dikembangkan dengan sistem pendidikan sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama.
- 2) Rekrutmen politik dapat ditemukan dengan adanya syarat yang diperlukan menjadi pemimpin. Adanya syarat subjektif dan objektif

⁵⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 411-412.

⁵⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 412.

³⁹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 288-289.

yang sejalan dengan iman mengisyaratkan keterbukaan fungsi bagi setiap warga yang memenuhi syarat.

- 3) Artikulasi politik, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik dapat tercermin dari musyawarah yang dilakukan oleh Rosulullah SAW dan para khalifah. Ketiganya berbaaur pada saat proses musyawarah sehingga sulit untuk dipisahkan.

4. Partai Politik Islam di Indonesia

Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik juga tidak bisa diabaikan. Berkembangnya partai Islam di Indonesia setidaknya didasarkan pada beberapa alasan, seperti realitas sosial bahwa Islam berkembang dalam sebuah negara yang memiliki basis agama yang kuat. Selain itu, Islam juga menyediakan visi dan ideologi yang memungkinkan untuk ditransformasikan dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa. Islam kompatibel dengan nilai demokrasi. Islam mendukung hak asasi manusia, kesetaraan, dan lain-lain.⁵⁹

Din Syamsuddin mengelompokan pemikiran politik Islam di Indonesia menjadi tiga tipologi yaitu: Pertama, *Formalistik* yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra konsepsi politik Islam misalnya pentingnya partai politik Islam yang formal menggunakan nama Islam, simbol-simbol, ungkapan serta landasan organisasi secara

⁵⁹ Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilu", <http://repository.radenintan.ac.id/>., diakses 10 Oktober 2020.

konstitusional Islam. Menurutnya kelompok ini menyerukan kembali piagam Jakarta. Kedua, *substansivistik* yang menekankan kepada pentingnya makna substansial dan menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Mereka menekankan pada tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan kelembagaannya. Ketiga, *Fundamentalisme* yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang.⁶⁰

Dari teori yang dikemukakan oleh Din Syamsudin ternyata ada kemiripannya dengan teori Ari Ganjar Herdiansyah dalam jurnalnya yang membagi partai Islam menjadi tiga golongan. Golongan tersebut meliputi:

1. Golongan formalis yang memilih menghendaki Islam dijadikan ideologi partai secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam Pemilu. Kategori ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PKS, dan PBB.
2. Golongan substansialis yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, tetapi menolak formalisasi Islam pada negara dan pemerintahan. Pada ranah partai politik mereka diwakili oleh PAN dan PKB.
3. Golongan sekuler yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas

⁶⁰ Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilu", <http://repository.radenintan.ac.id/>., diakses 10 Oktober 2020.

kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah partai politik selain golongan formalis dan substansialis.⁶¹

Sementara itu, Yulianto membagi entitas partai Islam kedalam dua konsepsi. Pertama, partai yang memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinan dibawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keislamannya dan mengusung simbol-simbol keislaman dari tanda sampai ke jargon-jargon politik. Partai-partai yang teridentifikasi dengan karakteristik tersebut antara lain PPP, PKS, dan PBB. Kedua, partai yang secara asas, simbol, jargon, dan perilaku keseharian amat jauh dari warna Islam tetapi secara kepemimpinan dibawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Konstituen utama partai-partai tersebut biasanya berasal dari umat Islam dan ormas keagamaan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh PKB dan PAN.⁶²

Dalam penelitian ini, partai politik Islam yang dimaksud penulis adalah golongan formalis. Golongan ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik antara lain PPP, PKS, dan PBB.

⁶¹ Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. I, no. 2, 2017, 159.

⁶² Ari Ganjar Herdiansah, *Pragmatisme Partai*: 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati kejadian yang menjadi fokus peneliti, sebagaimana fokus penelitian tentang pendidikan politik oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, Teknik pengumpulan data dengan analisis data induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek secara ilmiah dan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dimana peneliti menggunakan analisis yuridis terhadap perolehan suara partai politik Islam yang mengalami partisipasi rendah dibandingkan dengan partai nasionalis, yang mana hasil rekapitulasi ini dapat meningkatkan

¹ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.15.

partisipasi politik melalui pendidikan politik khususnya dikalangan pemilih pemula. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020.

B. Sumber Data

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Menghendaki adanya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah, memiliki seperangkat kriteria untuk mengukur keabsahan data melalui kesepakatan antara peneliti dengan subyek yang diteliti.

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.² Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu wawancara dengan pihak partai politik Islam yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam hal ini adalah pengurus bidang pengkaderan atau anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari partai politik Islam dan wawancara dengan pengurus KPU Kabupaten Purbalingga bagian pengelolaan data.

Data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.³ Dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel,

² Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k.: t.p., t.t.), hlm.10.

³ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman*: 10.

ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota, UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni:

a. Internet Searching

Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan questioner. Apabila wawancara dan questioner ini selalu berkomunikasi dengan orang, namun tidak dengan observasi yang datanya diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi

interpersonal dan lain-lain.⁴ Gambaran tersebut dianalisis kemudian disimpulkan. Dari hasil pengamatan diperoleh data partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purbalingga, data penurunan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga yang dilakukan melalui observasi di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga.

c. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan untuk mendapatkan data berupa dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku, laporan, foto, rekaman suara, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema bahasan.

d. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Dengan mengajukan pertanyaan, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.⁵

Dengan wawancara peneliti merubah orang dari objek menjadi subjek. Bila subjek dipandang sebagai objek, maka berlaku prinsip hierarkis yaitu peneliti akan memposisikan dirinya sebagai orang yang

⁴ J.R.Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 110.

⁵ J.R.Raco, *Metodologi Penelitian*: 116.

lebih tahu, berhadapan dengan objek penelitian yang kurang tahu. Dalam penelitian kualitatif, partisipan dipandang sebagai subjek. Memandang partisipan sebagai subjek berarti bahwa baik peneliti maupun yang diteliti kedudukannya adalah sama. Karena itu mereka tidak disebut responden atau sekedar menjawab pertanyaan yang jawabannya juga sudah tersedia, tetapi partisipan. Partisipan berarti terlibat secara langsung, aktif dan kedudukannya sama. Sebagai partisipan idenya orisinal, bukan artificial atau sudah ditentukan sebelumnya. Pendapat dan pemikiran mereka diakui sebagai unik. Data yang diperoleh akan benar-benar *down to earth*, berasal dari lapangan, bukan rekayasa peneliti. Dan bila penelitian dianggap sebagai usaha penemuan baru (*discovery*), maka metode ini dianggap sangatlah tepat, karena benar-benar menemukan hal yang baru dan unik, dan bukan konfirmasi saja dari apa yang sudah diketahui sebelumnya, atau bukan hanya konfirmasi dari teori yang sudah ada.⁶

Peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, dimana jenis wawancara ini menggunakan seperangkat pertanyaan yang baku. Maksud pelaksanaan tidak lain merupakan usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan. Wawancara jenis ini bermanfaat dilakukan apabila pewawancara ada beberapa orang dan pewawancara cukup banyak jumlahnya.⁷ Wawancara dilakukan dengan menyerahkan surat ijin wawancara disertai lampiran daftar pertanyaan. Kemudian peneliti datang kembali pada waktu yang sudah dijanjikan sebelumnya.

⁶ J.R.Raco, *Metodologi Penelitian*: 118-119.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 188.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pengurus partai politik Islam PPP, PBB, dan PKS. Peneliti mewawancarai ketua umum DPC PPP Kabupaten Purbalingga sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu Ibu Nurul Hidayah Supriyati. Peneliti mewawancarai sejarawan PPP Purbalingga yaitu Bapak Sumiarso. Peneliti mewawancarai ketua umum DPC PBB Kabupaten Purbalingga yaitu Bapak Guruh Nur Marhaban. Peneliti juga mewawancarai sekretaris bidang pembangunan ummat DPD PKS Kabupaten Purbalingga yaitu Bapak Sutaryo. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Taruna Adi bagian Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas serta Bapak Danang bagian Pengelolaan data.

D. Metode Analisis Data

Analisis data didalam penelitian ini dilakukan secara induktif kualitatif, yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.⁸ Sedangkan penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat. Temuan penelitian dalam

⁸ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman*:10.

bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Politik Partai Politik Islam Di Kabupaten Purbalingga

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Pasal 31 ayat (1) berbunyi Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) berbunyi Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga sudah sesuai peraturan yang ada. Namun, tujuan dari pendidikan politik belum tercapai seluruhnya. Pendidikan politik yang sukses akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pemilih pemula merupakan salah satu golongan yang penting karena di usia tersebut mereka baru pernah

melakukan pemilihan sehingga perlu diberikan pandangan atau wawasan melalui pendidikan politik. Partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi politik pemilih pemula yaitu faktor lingkungan, desakan keluarga, mereka beranggapan bahwa pemilu itu menyulitkan, banyak yang tidak mengenal calon-calonnya, dan kurangnya sosialisasi dari partai, serta masih maraknya *money politic*. Oleh karena itu, Pendidikan politik yang dilakukan partai politik Islam belum maksimal.

Berikut ini hasil penelitian mengenai Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam (PPP,PBB, dan PKS):

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

a. Gambaran Umum PPP

Partai Persatuan Pembangunan yang biasa disingkat sebagai PPP dideklarasikan pada 5 Januari 1973 dan merupakan hasil gabungan dari empat partai Islam yaitu Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Yang menjadi ketua sementara pada saat itu adalah Mohammad Syafaat Mintaredja. Tujuan fusi partai ini adalah untuk menghadapi Pemilu pertama di masa Orde Baru pada tahun 1973. PPP didirikan oleh lima orang pimpinan empat partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua dari kelompok persatuan pembangunan yang pada saat itu menjadi salah satu fraksi di DPR. Para tokoh pendiri PPP tersebut adalah Idham Chalid ketua umum PB NU,

Mohammad Syafaat Mintaredja ketua umum Parmusi, Anwar Tjokroaminoto ketua umum PSII, Rusli Halil ketua umum Perti, Masykur ketua kelompok Persatuan Pembangunan di DPR.¹

Tekanan politik yang didapatkan pada masa orde baru membuat PPP pernah mengganti asas dan lambang partainya. Pada mulanya PPP mempunyai asas Islam dan berlambang Ka'bah, namun pada Mukhtamar I tahun 1984, PPP meninggalkan asas Islam dan berganti menggunakan asas Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu. Sejak itu secara resmi PPP menggunakan asas Pancasila dan mengganti lambangnya dengan gambar bintang dalam segi lima. PPP kemudian kembali mengganti asas dan lambangnya setelah Orde Baru tumbang menjadi asas Islam dan lambangnya pun berganti kembali menjadi Ka'bah. Penggantian tersebut disahkan pada Mukhtamar IV di akhir tahun 1998. Walaupun demikian, komitmen PPP untuk kembali mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila tidak berubah. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 AD/ART PPP yang dibuat pada Mukhtamar VII di Bandung pada tahun 2011 bahwa tujuan PPP adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan sejahtera secara lahir batin serta demokratis dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha dari Allah SWT.²

¹ Devita Retno, "Sejarah Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)", <https://sejarahlengkap.com/>, diakses pada 10 Desember 2020.

² Devita Retno, "Sejarah Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)", <https://sejarahlengkap.com/>, diakses pada 10 Desember 2020.

Visi PPP adalah terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Sedangkan misi PPP yaitu: (1) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/ leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. (2) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan. (3) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah

dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika. (4) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat. (5) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.³

PPP di Kabupaten Purbalingga lahir pada tahun 1973 bersamaan dengan lahirnya PPP di tingkat nasional. Yang menjadi ketua pertama kali adalah Haji Musodiq Supriyadi, beliau melanjutkan kepemimpinan sebelumnya menjadi ketua salah satu partai Islam di Purbalingga. Beliau menjabat 3 periode (1971-1986). Pada tahun 1977, PPP mengikuti Pemilu yang pertama kali dan memperoleh suara yang cukup banyak. Selanjutnya, kepemimpinan beralih kepada Pak Ridwan Arifin

³ Partai Persatuan Pembangunan, "Visi & Misi", <https://ppp.or.id/>, diakses pada 10 Desember 2020.

dan berjalan 2 periode (1986-1996), dikarenakan Pak Musodiq Supriyadi meninggal dunia. PPP kemudian dipimpin oleh Pak Anif Damanhuri satu periode (1996-1997), Pak Ida Makmur satu periode (1997-1998). Setelah masa reformasi hingga saat ini (1998-2020), PPP dipimpin oleh Ibu Nurul Hidayah Supriyati yang merupakan putri dari ketua DPC PPP Purbalingga pertama kali.⁴

b. Sasaran dan Manfaat Pendidikan Politik PPP

Pendidikan politik partai PPP terdiri dari 2 jenis yaitu pendidikan politik eksternal dan internal. Pendidikan politik internal dilakukan kepada kader internal partai yang sudah ada sebuah penjenjangan dalam kepengurusan dan penjenjangan dalam bidang tugas. Pendidikan politik internal mendapatkan sumber dana periodik 50% dari APBD kabupaten yang perhitungannya adalah perorangan untuk pendidikan politik. Sehingga semua partai harus melakukan pendidikan politik. Selanjutnya adalah pendidikan politik eksternal yaitu pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat luas. Dengan adanya pendidikan politik ini diharapkan dapat meningkatkan suara partai atau menambah partisipasi dan pengetahuan politik kepada masyarakat.⁵

⁴ Wawancara dengan Bapak Miharso, Sejarawan DPC partai PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 21 Desember 2020, jam 20.00 WIB, di Rumah Bapak Miharso.

⁵ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Ketua DPC partai PPP Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 10.00 WIB, di Kantor DPC PPP Purbalingga.

c. Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik PPP

Pendidikan politik yang dilakukan DPC PPP Purbalingga kepada kader berupa penguatan. Jika kader internal berbasis kepengurusan DPC, PAC, Ranting, maka dilakukan penguatan berjenjang mulai Pendidikan politik tingkat dasar, tingkat madya, tingkat lanjutan yang dilakukan rutin. Sehingga setiap tahun bisa dilakukan selama tiga kali. Salah satu bentuk pendidikan politik yang dilakukan partai kepada kader sebagai bentuk penguatan internal adalah pendidikan politik menghadapi Pemilu pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati 2020 Kabupaten Purbalingga yang diselenggarakan pada 28 November 2019 di Wisma Tien Catering, Kepongkok, Purbalingga. Didalam pendidikan politik terdapat teori dan ilmu mengenai cara untuk merekrut massa yang menjadi bekal awal khususnya kader maupun masyarakat luas agar terbuka wacana keilmuannya.⁶

Pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya berupa pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Diantaranya kelompok petani, kelompok buruh, maupun komunitas dalam masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan berupa kegiatan pelatihan seperti pelatihan perawatan jenazah, pelatihan pranikah, pelatihan berbasis IT. Didalam kegiatan tersebut selain menambah ilmu kepada masyarakat, juga meningkatkan kesadaran

⁶ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Ketua DPC partai PPP Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 10.00 WIB, di Kantor DPC PPP Purbalingga.

berpolitik masyarakat. Setelah masyarakat tersebut melek politik, dilanjutkan dengan pengkaderan kepada partai.⁷

Dalam melaksanakan pendidikan politik, PPP sudah sesuai dengan fungsi partai politik pada pasal 11 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yaitu melakukan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Partai Bulan Bintang (PBB)

a. Gambaran Umum PBB

Partai Bulan Bintang (PBB) berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. PBB merupakan sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam.⁸

PBB didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional yang bergabung didalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh pemimpin Partai Masyumi yaitu Mohammad Natsir, Rasyidi, Maskur, Rusli Abdul Wahid, Noer Ali, Anwar Harjono, Yunan Nasution, Hasan Basri dan lain-lain. Ormas

⁷ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Ketua DPC partai PPP Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, , jam 10.00 WIB, di Kantor DPC PPP Purbalingga.

⁸ Partai Bulan Bintang, "Sekilas Partai Bulan Bintang", <https://partaibulanbintang.or.id/>, diakses pada 20 November 2020.

Islam yang tergabung dalam BKUI yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Umat Islam (PUI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Keluarga Besar Gerakan Pemuda Indonesia (KB-GPI), Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI), Hidayatullah, Asyafiiyah, Al-Irsyad, Ittihadul Mubalighin, Wanita Islam.

Visi dari PBB yaitu Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Tegakkan Keadilan & Kepastian Hukum. Bela Umat, Bela Ulama, Bela Islam, Bela Rakyat, Bela NKRI. Sedangkan misi PBB yaitu Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.⁹

Pada awal berdirinya, PBB diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh reformasi yang menjadi perancang berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh yang mempelopori amandemen konstitusi pasca reformasi ditengah tuntutan federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu dan pernah pula menjadi menteri hukum dan hak asasi manusia kabinet gotong royong masa Presiden Megawati Soekarno Putri dan menteri sekretaris negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan MS. Kaban diangkat sebagai Sekretaris Jendral, tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan yang juga dikenal tanpa kompromi dengan para juragan kayu dan perambah hutan Indonesia.¹⁰

MS Kaban dipilih sebagai Ketua Umum PBB menggantikan Yusril pada tanggal 1 Mei 2005 dan Sahar L. Hasan sebagai Sekjen. Sejak Muktamar ke-3 di Medan bulan April 2010, PBB telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum dan Yusril Ihza Mahendra, sebagai ketua majelis syuro dan M. Wibowo, mantan

⁹ Partai Bulan Bintang, “Visi & Misi Partai Bulan Bintang”, <https://partaibulanbintang.or.id/>, diakses pada 20 November 2020.

¹⁰ Partai Bulan Bintang, “Sekilas Partai Bulan Bintang”, <https://partaibulanbintang.or.id/>, diakses pada 20 November 2020.

Sekretaris Jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai Sekretaris Jenderal.

Yusril Ihza Mahendra, terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada 26 April 2015, di Mukhtamar IV PBB menggantikan MS Kaban. Ia terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena mukhtamar pada pemilihan ketua umum.

PBB di Kabupaten Purbalingga lahir pada tahun 1999. Dewan Pimpinan cabang (DPC) PBB di Purbalingga lahir karena adanya mandat pembentukan dari pengurus pusat agar terbentuk DPC Bersama dengan beberapa kabupaten yang ada di Indonesia. DPC PBB Purbalingga menggunakan AD-ART yang telah disusun di pusat dan dibuat pada saat pelaksanaan Mukhtamar. Persebaran anggota partai PBB di Kabupaten Purbalingga terdapat pada setiap dapil. Kantor DPC PBB Purbalingga berada di Jalan Raya Desa Gembong RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.¹¹

Hadirnya PBB di Purbalingga pada periode tahun 1999 hingga 2004, disambut baik oleh masyarakat. Terbukti di umur PBB yang terbilang masih sangat muda, dibawah kepemimpinan alm. Pak Soghir sudah ada dua orang anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang berasal dari PBB. Selain itu partisipasi politik masyarakat bisa dikatakan tinggi.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 25 November 2020, jam 16.00 WIB, di Kantor DPC PBB Purbalingga.

Tahun 2004 hingga 2009 diadakan kembali muktamar, dan yang ditunjuk menjadi ketua DPC PBB Purbalingga adalah alm. Pak Soghir. Pada periode ini, suara partai PBB menurun karena tidak adanya proses kaderisasi yang baik serta figur yang ada dalam partai merupakan orang yang sudah lanjut usia dan tidak melibatkan orang yang berusia muda untuk melanjutkan kepemimpinan partai.

Tahun 2009 hingga 2014 ketua DPC dipegang oleh Bapak Ahmad Kamal Ismail yang dipilih dari hasil muktamar. Dibawah kepemimpinan beliau, proses kaderisasi tidak berjalan. Tidak ada perwakilan caleg yang maju. Bisa dikatakan bahwa periode 2004 hingga 2014, DPC PBB Purbalingga tidak mengalami sebuah perubahan yang baik dalam hal pengkaderan dan regenerasi kepengurusan.

Pada periode 2014 hingga 2019 kepemimpinan dipegang oleh Bapak Guruh Nur Markhaban. Kondisi partai sudah mulai pulih kembali. Untuk perolehan suara mulai ada kenaikan, tahun 2014 PBB mengajukan 5 orang caleg. Sedangkan pada saat pemilihan 2019 mengajukan 19 caleg dan memperoleh jumlah suara di 5 dapil sebanyak 2.154 suara.¹² Regenerasi kader juga dilakukan dengan melibatkan golongan muda untuk masuk menjadi pengurus partai.

Periode 2019 hingga 2024 diadakan muktamar di Belitung yang diadakan pada 25 September 2019. Kepemimpinan DPC PBB

¹² Ringkasan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2009, 2014, dan 2019.

Purbalingga kembali dipimpin oleh Bapak Guruh Nur Markhaban. Diawal masa periode kepemimpinannya ini, DPC PBB Purbalingga banyak melakukan pengkaderan di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan pada pemilu 2024 nantinya, partai PBB dapat mencalonkan kembali kadernya.¹³

b. Sasaran dan Manfaat Pendidikan Politik PBB

Pendidikan politik dilakukan untuk anggota atau kader partai dan masyarakat luas agar meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum.¹⁴

Sasaran pendidikan politik menurut partai PBB Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh warga negara yang memiliki hak pilih, namun dalam hal ini dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kader dan kelompok masyarakat. Pendidikan politik dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran politik dan sikap terhadap hak-hak sebagai warga negara. Selain itu, pendidikan politik berdampak kepada peningkatan partisipasi masyarakat dan perolehan suara partai.¹⁵

c. Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik PBB

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PBB Purbalingga untuk kader berorientasi kepada kepengurusan partai. Didalamnya terdapat pengenalan partai, dan tafsir asas yang dilakukan berjenjang

¹³ Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 25 November 2020, jam 16.00 WIB, di Kantor DPC PBB Purbalingga.

¹⁴ Pasal 11 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 25 November 2020, jam 16.00 WIB, di Kantor DPC PBB Purbalingga.

sehingga para kader memiliki keyakinan kuat untuk menjadi kader PBB yang berkualitas.

Sedangkan pendidikan politik yang dilakukan DPC PBB Purbalingga kepada masyarakat berupa kegiatan sosial seperti bakti sosial, dan operasi bedah minor yang bekerjasama dengan dokter yang ada di Purbalingga. Selain melalui kegiatan sosial, DPC PBB Purbalingga memiliki usaha pengolahan ikan yang sudah memiliki izin produksi. Usaha pengolahan ikan ini mempunyai pekerja yang berasal dari sekitar kantor DPC PBB Purbalingga. Dalam kegiatan sosial dan perekonomian tersebut disampaikan pendidikan politik mengenai pentingnya berpolitik.¹⁶

Dalam melaksanakan pendidikan politik, PBB sudah sesuai dengan fungsi partai politik pada pasal 11 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yaitu melakukan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

a. Gambaran Umum PKS

Dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Pada 20 Juli 1998, Partai Keadilan atau disingkat PK lahir sebagai cikal bakal lahirnya PKS. Yang menjadi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 25 November 2020, jam 16.00 WIB, di Kantor DPC PBB Purbalingga

Presiden atau ketua partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il yang saat itu menjabat presiden partai sebagai calon menteri pada 20 Oktober 1999. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota) Pada 2 Juli 2003. Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).¹⁷

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26-29 Mei 2005 di

¹⁷ Partai Keadilan Sejahtera, "Sejarah Ringkas", <https://pks.id/>, diakses pada 10 Desember 2020.

Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PKS periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pelaksana jabatan sementara Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.¹⁸

Visi dari PKS adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Sedangkan misi yang harus diemban PKS yaitu (1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi

¹⁸ Partai Keadilan Sejahtera, "Sejarah Ringkas", <https://pks.id/>, diakses pada 10 Desember 2020.

yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya. (2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources & knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala

bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha. (3) Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Berdirinya PKS di Kabupaten Purbalingga juga berawal dari adanya Partai Keadilan (PK). Secara serentak setelah PK terbentuk di pusat maka DPD PK Purbalingga terbentuk dengan ketua pertama yaitu Dr. Gunarso yang menjabat dari tahun 1998 hingga awal tahun 2000. Tanggal 3 Juli 2003 DPP PK melakukan fusi dengan PKS. Sejak saat

¹⁹ Partai Keadilan Sejahtera, "Visi Misi", <https://pks.id/>, diakses pada 10 Desember 2020.

itu DPD PK Purbalingga ikut berubah nama menjadi DPD PKS Purbalingga yang pada saat itu diketuai oleh Pak Muharir Ahmad yang menjabat mulai tahun 2000 hingga 2009. Beliau berasal dari Purwokerto karena pada saat itu di Purbalingga tidak ada kader yang kompeten menjadi pimpinan PKS. Pada tahun 2009 DPD PKS Purbalingga melakukan MUSDA yang menghasilkan keputusan bahwa Pak Wiharnanto menjadi ketua DPD PKS pada tahun 2009 hingga 2014. Tahun 2014 kembali diadakan MUSDA dan menghasilkan Pak Cahyo Susilo sebagai ketua DPD PKS Purbalingga periode 2014 hingga sekarang.²⁰ Kantor DPD PKS Purbalingga berada di Jl. Cahyana Baru, Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

b. Sasaran dan Manfaat Pendidikan Politik PKS

Sasaran Pendidikan politik menurut PKS adalah semua kalangan masyarakat, semua umur, khususnya kader partai. Namun tentunya materi yang disampaikan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan audient. Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pendidikan politik adalah kesadaran politik masyarakat. Dari tujuan tersebut akan menghasilkan manfaat yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan.²¹

²⁰ Wawancara dengan Bapak Taryo, sekretaris bidang pembangunan ummat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Kamis 10 Desember 2020, jam 15.30 WIB, di Rumah Bapak Taryo.

²¹ Wawancara dengan Bapak Taryo, sekretaris bidang pembangunan ummat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 16.00 WIB, di Rumah Bapak Taryo.

c. Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik PKS

Pendidikan politik yang dilakukan PKS bersifat sama secara nasional. Pendidikan politik kepada kader ditujukan untuk mencetak kader dakwah atau dai melalui Training Orientasi Partai (TOP). Dalam kegiatan TOP akan diberikan pembekalan tentang PKS sehingga kader partai akan memiliki kesadaran berpolitik yang besar. Selain itu, pendidikan politik untuk masyarakat diberikan melalui Taklim Rutin Partai (TRP) secara berkelompok sesuai zona tempat. Kegiatan TRP dikemas dalam bentuk kajian keislaman yang disisipi Pendidikan politik.²²

Dalam melaksanakan pendidikan politik, PKS sudah sesuai dengan fungsi partai politik pada pasal 11 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yaitu melakukan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh PPP, PBB, dan PKS secara umum di Kabupaten Purbalingga sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan

²² Wawancara dengan Bapak Taryo, sekretaris bidang pembangunan ummat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 16.00 WIB, di Rumah Bapak Taryo.

tujuan antara lain yaitu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Semua partai memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat dengan muatan materi yang berbeda. Pendidikan politik yang dilakukan kepada kader berorientasi kepada kaderisasi dan regenerasi kepengurusan partai, pengenalan lebih mendalam tentang partai, pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan serta pengembangan partai tersebut ditengah masyarakat.²³ Upaya pendidikan politik kepada masyarakat umum oleh partai politik Islam Formalis diantaranya dilakukan melalui kegiatan sosial yang di dalamnya diberikan materi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum dengan harapan bahwa partisipasi politik pemilih akan meningkat, kader dan masyarakat lebih melek politik, dan dapat memberikan sumbangsih suara kepada partai.

²³ Pasal 34 ayat (3b) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

B. Upaya Partai Politik Islam dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Islam selain kepada kader partai itu sendiri juga diberikan kepada masyarakat termasuk pemilih pemula, sesuai dengan manfaat dari adanya pendidikan politik yaitu meningkatkan partisipasi politik. Namun yang menjadi masalah di Kabupaten Purbalingga adalah menurunnya angka partisipasi politik pada pemilih pemula. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada narasumber, partai politik Islam sudah melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula dengan upaya sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula melalui proses pendekatan keluarga. Para kader PPP yang mempunyai putra/putri remaja dan masuk usia pemilih pemula, akan difasilitasi agar mau bergabung dengan partai melalui kegiatan-kegiatan yang diinginkan. Seperti pelatihan design grafis, pelatihan MS. Office, kegiatan bidang olahraga, maupun kegiatan yang menunjang bakat dan minat anak tersebut. Selain melalui pendekatan keluarga, PPP juga melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas yang berisikan anak yang masuk kategori pemilih pemula seperti club sepeda, club motor,

komunitas olahraga yang berisikan anak-anak sekolah SMA, dan komunitas lain.²⁴

Dalam memberikan Pendidikan politik kepada pemilih pemula, PPP maupun partai lainnya tidak boleh masuk lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pendekatan PPP diluar sekolah melalui kegiatan-kegiatan anak muda tersebut. Memberikan Pendidikan politik terhadap pemilih pemula tentunya harus berbeda dengan memberikan Pendidikan politik terhadap kader maupun masyarakat secara umum. PPP memiliki cara yaitu dengan memberikan apa yang mereka mau, dengan begitu pemilih pemula tersebut memiliki rasa empati terhadap PPP. Kemudian perlahan diberikan materi tentang politik, pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan, ataupun membahas topik perpolitikan di Indonesia yang sedang hangat.²⁵

Meskipun PPP telah melakukan pendidikan politik sesuai undang-undang, namun tujuan pendidikan politik yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik belum tercapai sepenuhnya. Terbukti dari menurunnya angka partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga. Upaya yang dilakukan PPP dalam melakukan Pendidikan politik kepada pemilih pemula saat ini dengan cara pendekatan emosional,

²⁴ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Ketua DPC partai PPP Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 10.00 WIB, di Rumah Ibu Nurul.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Ketua DPC partai PPP Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 10.00 WIB, di Rumah Ibu Nurul.

pemenuhan kebutuhan golongan pemilih pemula, sehingga pemilih pemula akan tertarik dengan PPP.

2. Partai Bulan Bintang (PBB)

Dalam mengupayakan peningkatan partisipasi politik pemilih pemula, DPC PBB melakukan pendidikan politik melalui kegiatan atau komunitas di luar sekolah seperti pecinta alam. PBB mengupayakan pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut sehingga mereka mau bergabung dengan PBB.²⁶ Selain menggunakan cara tersebut, DPC PBB Purbalingga juga merekrut kader pemilih pemula untuk dimasukkan ke dalam Badan Otonom Partai yang tidak lepas dari nilai-nilai ajaran Islam melalui Pemuda Bulan Bintang (PBB) yang bergerak dalam bidang sosial kepemudaan, Bulan Sabit Merah (BSM) yang bergerak dalam bidang kesehatan, Brigade Hizbullah yang bergerak dalam bidang keamanan, Muslimat Bulan Bintang yang menjadi wadah bagi kader wanita PBB, dan Dapur Dai Nusantara (DAINA) yang mencetak para da'i untuk berdakwah mengajarkan Islam.²⁷

Meskipun PBB telah melakukan pendidikan politik sesuai undang-undang, namun tujuan pendidikan politik yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik belum tercapai sepenuhnya. Terbukti dari menurunnya angka partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga. Upaya yang

²⁶ Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 13.00 WIB, di Kantor DPC PBB Purbalingga.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 25 November 2020, jam 16.00 WIB, di Kantor DPC PBB Purbalingga.

dilakukan PBB dalam melakukan Pendidikan politik kepada pemilih pemula saat ini dengan cara pendekatan dan pemenuhan kebutuhan komunitas remaja, dan merekrut remaja untuk masuk dalam organisasi sayap partai, sehingga diharapkan pemilih pemula akan tertarik dengan PBB.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Upaya PKS dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik berbeda dengan dua partai Islam yang sudah dibahas. Pendidikan politik PKS bersifat terstruktur dari pengurus pusat melalui Taklim Rutin Partai (TRP) yang diselenggarakan berkelompok di masing-masing wilayah. TRP sendiri tidak hanya beranggotakan kader partai, namun siapa saja boleh mengikuti termasuk dari kalangan pemilih pemula. Dalam kegiatan TRP, pemilih pemula dibekali wawasan atau pandangan untuk berpolitik ke PKS dan diberikan kesempatan untuk meneruskan ke jenjang Training Orientasi Partai (TOP) sebagai Pendidikan dasar menjadi kader PKS.²⁸

Selain menggunakan cara tersebut, DPD PKS Purbalingga melakukan pendekatan kepada pemilih pemula dengan cara memfasilitasi kegiatan sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), kegiatan motivasi belajar siswa, dan kegiatan lain sehingga PKS tidak masuk ke ranah sekolah secara

²⁸ Wawancara dengan Bapak Taryo, sekretaris bidang pembangunan ummat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 16.00 WIB, di Rumah Bapak Taryo.

langsung karena akan dianggap sebagai kampanye apabila partai politik melakukan pendidikan politik di sekolah.²⁹

Meskipun PKS telah melakukan pendidikan politik sesuai undang-undang, namun tujuan pendidikan politik yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik belum tercapai sepenuhnya. Terbukti dari menurunnya angka partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga. Upaya yang dilakukan PKS dalam melakukan Pendidikan politik kepada pemilih pemula saat ini dengan cara mengadakan kegiatan yang menarik untuk pemilih pemula tanpa adanya paksaan, sehingga diharapkan pemilih pemula akan tertarik dengan PKS dan tujuan dari pendidikan politik akan tercapai.

Upaya partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan melalui pendidikan politik dengan kegiatan yang menarik minat pemilih pemula. Namun data dari KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga menunjukkan adanya penurunan jumlah partisipasi pemilih pemula.

Pada pilihan Bupati Kabupaten Purbalingga pada tahun 2005, jumlah pemilih pemula yang tercatat di Dindikcapil sebanyak 14.704. sedangkan pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 14.648. Pada pilihan Bupati Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010, jumlah pemilih pemula yang tercatat di Dindikcapil sebanyak 16.017. sedangkan pemilih

²⁹ Wawancara dengan Bapak Taryo, sekretaris bidang pembangunan ummat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, jam 16.00 WIB, di Rumah Bapak Taryo.

pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 15.791. Pada pilihan Bupati Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015, jumlah pemilih pemula yang tercatat di Dindikcapil sebanyak 15.681. sedangkan pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 15.575.³⁰

Pada pilihan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2008, jumlah pemilih pemula Kabupaten Purbalingga yang tercatat di Dindikcapil sebanyak 16.428. sedangkan pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 15.658. Pada pilihan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013, jumlah pemilih pemula Kabupaten Purbalingga yang tercatat di Dindikcapil sebanyak 16.997. sedangkan pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 16.339. Pada pilihan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018, jumlah pemilih pemula Kabupaten Purbalingga yang tercatat di Dindikcapil sebanyak 17.179. sedangkan pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 16.629.³¹

Pada Pemilu tahun 2009, jumlah pemilih pemula Kabupaten Purbalingga yang tercatat di Dindikcapil sebanyak 16.131. sedangkan pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 15.810. Pada Pemilu tahun 2014, jumlah pemilih pemula Kabupaten Purbalingga yang tercatat di Dindikcapil sebanyak 16.875. sedangkan pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 16.574. Pada Pemilu tahun 2019, jumlah pemilih pemula Kabupaten Purbalingga yang tercatat di Dindikcapil

³⁰ Data Rekap Pemilih Pemula dan Pemilih Muda KPU Kabupaten Purbalingga Periode 2005-2019.

³¹ Data Rekap Pemilih Pemula dan Pemilih Muda KPU Kabupaten Purbalingga Periode 2005-2019.

sebanyak 15.682. sedangkan pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya sebanyak 15.427.³²

Pendidikan politik menurut Kartono Dalam arti luas merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang memiliki kepribadian politik serta kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara.³³ Belum maksimalnya jumlah partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan bahwa tujuan pendidikan politik belum tercapai sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain yaitu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

³² Data Rekap Pemilih Pemula dan Pemilih Muda KPU Kabupaten Purbalingga Periode 2005-2019.

³³ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hlm. 12-13.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pemilih pemula masih banyak yang beranggapan bahwa Pemilu itu menyulitkan, tidak mengenal calon-calonnya, dan kurangnya sosialisasi dari partai, serta masih maraknya *money politic*. Faktor lingkungan dan keluarga juga menjadi penyebab menurunnya partisipasi politik pemilih pemula.³⁴ Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar pemilih pemula enggan membahas sesuatu yang berbau politik apalagi jika sebuah acara yang diadakan partai politik Islam. Padahal partai politik Islam juga menginginkan adanya peningkatan suara. Sedangkan partai politik Islam cenderung memiliki rekam jejak yang belum optimal karena masyarakat masih banyak yang menganggap partai politik Islam hanya bergerak dibidang keagamaan saja, padahal partai politik Islam juga mengarah dibidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain.



IAIN PURWOKERTO

³⁴ Suranto, dkk., "Laporan Hasil Penelitian Pemetaan Fktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul", <http://repository.umy.ac.id/>., diakses 30 Desember 2020.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dan proses analisis pada penelitian skripsi ini, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan politik oleh partai politik Islam (PPP, PBB, dan PKS) di Kabupaten Purbalingga telah diberikan kepada kader, maupun kepada masyarakat umum secara rutin. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai politik Islam diantaranya yaitu pendidikan politik dasar, madya, dan lanjutan, pelatihan perawatan jenazah, pelatihan pra nikah, pelatihan berbasis IT, kegiatan tafsir asas, kegiatan sosial seperti bakti sosial dan operasi bedah minor yang bekerjasama dengan dokter yang ada di Purbalingga, dan kegiatan perekonomian melalui usaha pengelolaan ikan, Training Orientasi Partai dan Taklim Rutin Partai. Meskipun pendidikan politik sudah dilakukan, namun yang terjadi adalah partisipasi politik masyarakat masih rendah disebabkan masih maraknya praktik *money politic* yang dilakukan partai lainnya dan secara perlahan akan menggerus prinsip demokrasi itu sendiri, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat ditebus dengan rupiah.
2. Dalam penelitian ini, partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga memiliki upaya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik yaitu berupa kegiatan yang menarik minat bakat pemilih pemula seperti pelatihan design grafis, pelatihan MS. Office,

kegiatan bidang olahraga, pecinta alam, masuk kedalam organisasi sayap partai, Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), kegiatan motivasi belajar siswa.

B. SARAN

Dari hasil penelitian peneliti mengenai tema pendidikan politik partai politik Islam di wilayah Kabupaten Purbalingga, terdapat catatan untuk langkah partai politik Islam kedepan, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran dan pemahaman individu terhadap partisipasi politik dibutuhkan demi memperkecil praktik *money politic* di kalangan masyarakat. Diharapkan partai politik Islam memiliki pedoman pelaksanaan pendidikan politik sehingga dapat memberikan pendidikan politik dengan lebih intensif dan terarah kepada masyarakat agar pikiran masyarakat lebih terbuka. Sehingga ketika ada pemilihan umum, masyarakat akan mencoblos sesuai apa yang dikehendaki, atas kesadaran sendiri bukan karena pengaruh pihak lain. Partai politik Islam juga harus lebih matang dalam menyiapkan kadernya untuk memberikan pendidikan politik sesuai tugasnya kepada masyarakat.
2. Partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga harus lebih serius dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Untuk menarik minat para pemilih pemula, pendidikan politik yang dilakukan juga harus inovatif mengikuti perkembangan teknologi dan jaman. Selain itu partai politik Islam dapat melakukan pendekatan cultural masyarakat sekitar.

Serta untuk meningkatkan suara partai, partai politik Islam dapat berkolaborasi dengan partai nasionalis dalam kontestasi pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih pemula dalam berpolitik sehingga mampu meningkatkan partisipasi politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus, Karim Suryadi. Modul 1 Teori dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik. <http://repository.ut.ac.id/>, diakses 1 Oktober 2020.
- Akbar, Abdi, dkk., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: BAWASLU, 2019.
- Al-Qur'an Kemenag RI, Tim penterjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Angga, Dita, "Ini Penyebab Pemilih Pemula Golput", www.nasional.sindonews.com., diakses pada 11 Desember 2019.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kabupaten Purbalingga dalam Angka Purbalingga Regency in Figures 2019*, Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2019.
- Budirjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Data Rekap Pemilih Pemula dan Pemilih Muda KPU Kabupaten Purbalingga Periode 2005-2019.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, "Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016 Kabupaten Purbalingga", <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/>, diakses 8 September 2020.
- Dinkominfo, "KPUD Purbalingga Garap Pemilih Pemula", <https://www.purbalinggakab.go.id/>., diakses pada 14 Februari 2020.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Seatara Press, 2014.
- Feriyanto Efendi, Riyan, "Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015)", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.

- Ganjar Herdiansah, Ari, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. I, no. 2, 2017.
- Gusmansyah, Weri. Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam, *Al Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 4 Nomor 2, 2019
- Handoyo, Eko, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Hariyanti, "Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik (Studi Deskriptif Pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat)", *Tesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Kamaluddin, "Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)", *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2016.
- Kharisma, Dwira. "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda", *Skripsi*. Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi 2014.
- Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setia Press, 2016.
- Masriyani, dan Herma Yanti. Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol III, no. 1, t.t.
- Muin Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Novianty, Fety, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat", *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018.
- Nur Andriyan, Dody. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multi Partai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nurhadi, "Tematik Ayat Ayat Pendidikan Politik Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Edukasi dan Sains*, Vol 2 Nomor 1, 2020.

- Partai Bulan Bintang, “Sekilas Partai Bulan Bintang”, <https://partaibulanbintang.or.id/>., diakses pada 20 November 2020.
- Partai Bulan Bintang, “Visi & Misi Partai Bulan Bintang”, <https://partaibulanbintang.or.id/>., diakses pada 20 November 2020.
- Partai Keadilan Sejahtera, “Sejarah Ringkas”, <https://pks.id/>., diakses pada 10 Desember 2020.
- Partai Keadilan Sejahtera, “Visi Misi”, <https://pks.id/>., diakses pada 10 Desember 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- Raco, J.R., *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman H.I, A. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rahman, Asmika, “Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 10 Nomor 1, 2018.
- Ranjabar, Jacobus, *Pengantar ilmu politik dari ilmu politik sampai politik di era globalisasi*, Bandung: Alfabeta 2016.
- Ringkasan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2009, 2014, dan 2019.
- Robbani Sukmana, Fathin. Pendidikan Politik Berkelanjutan, Ikhtiar Penyadaran Warga, <https://republika.co.id/>, diakses pada 20 Oktober 2020.
- Romli, Lili, “Partai Islam dan Pemilu”, <http://repository.radenintan.ac.id/>., diakses 10 Oktober 2020.
- Saputra, Rezeky, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014”, *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017
- Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) arti Partisipasi”, <https://kbbi.web.id/partisipasi>, diakses pada 5 September 2020.

- Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) arti Politik”, <https://kbbi.web.id/politik>, diakses pada 5 September 2020.
- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Agus, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, t.k.: t.p., t.t.
- Supriyanto, Andri, “Peran Pemilih Pemula Dalam Pilbup Purbalingga 2020.” Webinar Peran Pemilih Pemula Dalam Pilbup Purbalingga 2020. Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, 30 Agustus 2020.
- Suranto, dkk., “Laporan Hasil Penelitian Pemetaan Fktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul”, <http://repository.umy.ac.id/>., diakses 30 Desember 2020.
- Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Victor Wanma, Alex, “Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”, <https://media.neliti.com/>., diakses pada 20 Juli 2020.
- Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 25 November 2020, di Kantor DPC PBB Purbalingga.
- Wawancara dengan Bapak Guruh Nur Markhaban, Ketua DPC partai PBB Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, di Kantor DPC PBB Purbalingga.
- Wawancara dengan Bapak Miharso, sejarawan DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 21 Desember 2020, di Rumah Bapak Miharso.
- Wawancara dengan Bapak Taryo, sekertaris bidang pembangunan umat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Kamis 10 Desember 2020, di Rumah Bapak Taryo.

Wawancara dengan Bapak Taryo, sekretaris bidang pembangunan ummat DPD partai PKS Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, di Rumah Bapak Taryo.

Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah Supriyati, Ketua DPC partai PPP Kabupaten Purbalingga, pada Jumat 17 Juli 2020, di Kantor DPC PPP Purbalingga.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Luqman Adi Prasetyo
2. NIM : 1617303022
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 07 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama/ Kewarganegaraan : Islam/ Indonesia
6. Alamat : Wirasana RT 01 RW 06 Purbalingga
7. Nama Bapak : Eko Wasono,S.Sos., M.Si.
8. Nama Ibu : Sri Sulistiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. MI Istiqomah Sambas Purbalingga : Lulus Tahun 2010
 - b. SMP Istiqomah Sambas Purbalingga : Lulus Tahun 2013
 - c. MA Negeri Purbalingga : Lulus Tahun 2016
 - d. IAIN Purwokerto : Masuk Tahun 2016
2. Pendidikan Nonformal: -

C. Prestasi Akademik

1. Sharia Faculty National Moot Court Competition (SFMCC) Institut Agama Islam Negeri Jember 2018
2. Sharia Faculty National Moot Court Competition (SFMCC) Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2019

D. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana & Politik Islam (HMJ HPPI) IAIN Purwokerto 2018-2019
2. Pengurus Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Purbalingga 2019-2021
3. Pengurus Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Purbalingga 2019-2021

Purwokerto, 8 Januari 2021

Penulis,



Luqman Adi Prasetyo